



A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara mulia yang dipikirkan oleh Allah untuk manusia untuk melanjutkan keturunan. Karena sejak dari permulaan manusia mempunyai kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah tertanam di dalamnya atas kehendak Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan adanya pernikahan yang sah dengan beberapa syarat sah dan rukunnya yang harus di penuhi supaya tidak

terjadi hubungan yang haram, dan supaya kelak melahirkan keturunan yang baik-baik.

Di dalam pernikahan kafa'ah adalah hal yang penting untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga serta untuk memperbaiki keturunan. Kafa'ah ialah persamaan dan persesuaian.¹ Kafa'ah itu dalam agama sangat penting sekali, suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat. Maksud seimbang disini adalah memiliki beberapa kesamaan lahiriyah dan bathiniyah,² dan kesamaan yang paling penting terletak pada kesalehannya.

Yang dimaksud kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga calon suami dan istri tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan. Calon suami sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan derajat akhlak serta kekayaan. Karena kafa'ah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Dan apabila tidak ada kafa'ah dalam perkawinan dikhawatirkan akan menurunkan martabat dan nama baik keluarga mempelai laki-laki maupun perempuannya.

Kafa'ah adalah istilah yang digunakan oleh Ulama' fiqih dalam membahas memilih calon istri yang sepadan,³ karena kafa'ah merupakan hal yang penting dalam perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah. Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, istri merupakan salah satu faktor penentu utama karena istri

¹As Shan'ani, "Subulus Salam III," diterj. Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995),463

²Husayn, Ansharian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*, Terj. The Islamic Family Structure, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 123

³*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 845

adalah penenang bagi suaminya, juga tempat menyemaikan benihnya, teman hidupnya, tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat belajar bagi anak-anaknya serta tempat mereka mendapatkan berbagai nilai dan sifat-sifat dan mengenal agamanya⁴. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar memilih istri yang salehah dan menyatakannya sebagai perhiasan terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan untuk mendapatkannya dengan sungguh-sungguh.

Sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat: kecantikan, kekayaan, dari keturunan yang mulia dan beragama. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, abu Ya'la dan Ibnu Hibban,⁵ sedangkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu haditsnya berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

Artinya: *Musaddad menceritakan kepada saya, Yahya menceritakan kepada saya dari Abdullah., Yahya berkata kepadaku: menceritakan kepadaku Sa'id Ibnu Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi saw. pernah bersabda, "perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.*⁶

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Asmara, 2006), 497

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 10-11

⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Libanon: Darul Fikr, 1995), 257

Semua pilihan itu adalah baik, tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan arahan agar kita semua memilih salah satu dari empat kriteria di atas yaitu yang benar-benar bisa dijadikan pilihan dan harapan. Adapun perempuan yang dianjurkan dan dihimbau oleh Nabi supaya menjadi pilihan kita dan diutamakan yaitu perempuan yang kokoh dan kuat dalam memegang agamanya, yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dimanapun ia berada. Itulah perempuan yang disabdakan oleh beliau dengan kata-kata “*dzaatu al-diin*” yang berarti berpegang kuat pada agama Islam.⁷

Setiap manusia mempunyai keinginan dan selera yang berbeda dalam memilih atau memilihkan calon istri. Maka dari itu dalam memilih calon istri dibutuhkan kafa'ah, yaitu hal yang sangat penting dalam pernikahan sebagai jalan menuju keluarga yang sakinah. Karena demikian pentingnya kafa'ah dalam nikah, maka seharusnya para orang tua membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dalam memilih calon istri dengan sebaik-baiknya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah menikahkan anak ketika waktunya tiba, yaitu ketika mereka telah mencapai kriteria untuk menunaikan sunnah Rasul itu⁸ dengan petunjuk hadits nabi sebagai pedomannya.

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan kecamatan yang banyak berdiri pondok pesantren. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan semangat keberagamaannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka sangat dekat dengan para kiai, karena kiai adalah sosok yang sangat disegani di masyarakat karena ketinggian

⁷ Abdai Rathomi, *Bimbingan Menempuh Jalan Lurus*, (Singapore: Pustaka Nasional, 2004), 700

⁸ Forum Karya Ilmiah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, *Konsep Pendidikan Tiga Dimensi*, (Lirboyo: 2002)

ilmu dan ketaatannya kepada Allah SWT, sehingga sebagian banyak dari aspek hidup kiai diikuti oleh masyarakat.

Kiai pengasuh pesantren selain sebagai guru sekaligus orang tua bagi santri-santrinya, juga sebagai publik figur masyarakat di sekitarnya. Beliau juga sebagai orang tua yang bertanggung jawab mendidik putra-putrinya dalam segala aspek kehidupan baik dalam beraqidah, beribadah, berakhlak, maupun bermuamalah. Begitu juga dalam bermunakahat yang berhubungan dengan kafa'ah, kiai mempunyai kewajiban untuk memilihkan calon suami atau calon istri untuk putra-putrinya. Dalam penerepan kafa'ah nikah untuk memilihkan calon istri untuk putra-putrinya kiai pengasuh pesantren adalah harus kaya, nasabnya baik, cantik, dan agamanya baik. Semua kriteria harus terpenuhi, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah agama yang baik (*dzaatu al-diin*), dan selanjutnya adalah nasab. Nasab yang dimaksud disini adalah sama-sama putra atau putri kiai juga.⁹ Ada juga kiai yang menerapkan kafa'ah dengan cara memberikan nilai pada tiap-tiap kriteria dalam kafa'ah dari masing-masing calon suami dan calon istri, kemudian masing-masing dijumlah dan dibagi dan diambil rata-rata.¹⁰ Misalnya seperti nilai calon suami (*dzaatu al-diin*:8, *jamaal*: 6, *maal*: 6, *nasab*: 5, jumlah=25) adapun nilai calon istri (*dzaatu al-diin*:6, *jamaal*: 8, *maal*: 6, *nasab*: 6, jumlah=26), kemudian jumlah masing-masing nilai tersebut dibagi 4 untuk mendapatkan nilai rata-rata maka diperoleh nilai rata-rata dari nilai calon suami adalah $6\frac{1}{4}$ dan jumlah nilai rata-rata calon istri adalah $6\frac{1}{2}$. Maka diperoleh kesimpulan dari nilai rata-rata tersebut,

⁹ Hasil wawancara dengan KH. Muhsin Isman

¹⁰ Hasil wawancara dengan KH. Hanan Ma'sum,

bahwa nilai calon suami dan calon istri tersebut adalah seimbang atau kufu dan boleh dilakukan pernikahan.

Berbeda dengan kiai yang tidak memiliki pesantren dan berkecimpung dalam dunia akademik. Dimana beliau adalah kiai bagi masyarakat di sekitarnya karena memiliki ilmu agama Islam yang tinggi dan ketaatannya kepada Allah SWT, dan guru atau dosen bagi mahasiswanya ketika di kampus dan orang tua bagi putra-putrinya, yang memiliki kewajiban juga untuk memilihkan calon suami atau istri yang sekufu. Dalam penerapan kafa'ah nikah untuk memilihkan calon suami atau istri untuk putra atau putrinya yang diutamakan adalah agama, selanjutnya latar belakang pendidikan yang sama, baru harta dan nasab.¹¹

Dua perbedaan di atas merupakan sekelumit praktek kafa'ah yang diterapkan dalam masyarakat. Dimana mereka mempunyai standar kafa'ah yang diterapkan dalam keluarga mereka masing-masing sebagai bentuk upaya pembentukan rumah tangga yang langgeng dan mempersiapkan generasi yang baik untuk anak turunya, meskipun berbeda dengan teori kafa'ah atau kafa'ah secara normatif. Agama sebenarnya tetap menjadi hal yang diutamakan dalam kafa'ah nikah oleh para kiai baik kiai pesantren dan kiai akademisi. Akan tetapi ada beberapa hal lain lagi yang diutamakan yang berbeda. Dalam penelitian sebelum ini penelitian terdahulu telah diadakan penelitian kafa'ah di lingkungan keluarga pengasuh pesantren, oleh karena itu menurut penulis perbedaan ini menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut, penulis mengambil judul tentang

“PENERAPAN KAFA’AH NIKAH PERSPEKTIF KIAI PESANTREN DAN KIAI AKADEMISI DI KECAMATAN PARE, KABUPATEN KEDIRI” .

¹¹ Hasil wawancara dengan Drs.Sanusi,

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri?
3. Apa perbandingan penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan di atas, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri
3. Untuk mengetahui perbandingan penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis
 - a. Menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan baru bagi keintelektualan ilmu tentang perbandingan penerapan kafa'ah nikah dalam perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini
2. Praktis
 - a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai penerapan kafa'ah nikah dalam perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi
 - b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang kesepadanan yang tidak sesuai dengan maksud konsep kafa'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah terhadap pemahaman dan penalaran dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah:

1. Kafa'ah adalah sebanding, setaraf, dan sesuai. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka menghindari cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Istilah kafa'ah dibahas ulama fiqh dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang

wanita.¹²kafa'ah adalah salah satu bentuk upaya menyeimbangkan calon suami dan calon istri dari berbagai aspek sebelum menikah. Misalnya, tingkat sosial di masyarakat, tingkat pendidikan, keturunan atau nasab, harta atau kekayaan dan lain-lainnya, sehingga ketika setelah menikah tidak terjadi ketidak harmonisan rumah tangga karena ada salah satu pihak yang rendah di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat.

2. Perspektif adalah peninjauan, tinjauan.¹³ Kafa'ah menurut para kiai pesantren dan kiai akademisi.
3. Kiai adalah sebutan untuk orang yang ahli dalam bidang Agama Islam serta berperilaku sholeh sebutan untuk benda-benda yang dikeramatkan. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan kiai adalah seseorang yang memiliki kapabilitas (kemampuan) dan kredibilitas (dapat dipercaya) dalam bidang agama, yaitu agama Islam.
4. Kiai Pesantren adalah kiai, guru, ustadz bagi santri-santrinya dan masyarakat dan mengasuh pesantren
5. Kiai akademisi adalah satu term yang diperoleh oleh peneliti setelah terjun dalam penelitian dan memilah-milah informan. Kiai adalah tokoh atau kiai bagi masyarakat dan merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat karena keluhuran ilmu agamanya, kebaikan akhlaknya, dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, akan tetapi tidak memiliki atau mengasuh pesantren dan juga berkecimpung dalam dunia akademik atau kampus.

¹² Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 845

¹³ Pius A Partanto, M. Dahlan Al- Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), 592

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan penelitian ini memperoleh kerangka atau gambaran yang jelas maka pembahasan dalam penelitian ini akan di paparkan dalam 5 bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu: menjelaskan secara umum mengenai pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Bab dua: merupakan kajian teori yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi. Bab tiga: pada bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang mendukung penyelesaian masalah, tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengolahan dan analisis data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran serta tujuan tentang permasalahan dari obyek penelitian ini.

Untuk lebih mengetahui lebih jelas uraian dalam penelitian ini maka dalam bab empat akan diuraikan tentang hasil penelitian meliputi paparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang di mulai dari deskripsi penelitian, penjelasan tentang penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi. Dan dalam bab lima sebagai bab penutup berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.